



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 146 TAHUN 2017

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 01 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 03 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka perlu melakukan upaya melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah;
- b. bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang di atur didalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 belum sesuai dengan kebutuhan karena belum mencakup seluruh objek yang menjadi sumber pendapatan dari sektor retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksana Kitab Undang- Undang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS

dan,

BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 03 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013 Nomor 99) di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

I. Alat Berat

No.	JENIS BARANG DAERAH	BESAR TARIF (Rp)		KET
		Per Hari	Per Bulan	
1	2	3	4	5
1.	Buldozer	1.225.000	30.625.000	
2.	Excavator	1.400.000	35.000.000	
3.	Vibrator Soil Compactor	850.000	21.250.000	
4.	Dump Truck 5 Ton	600.000	15.000.000	
5.	Dump Truck 3,5 Ton	350.000	8.750.000	
6.	Truck Trailer			
	a. Wilayah jarak Dekat/Ringan	500.000	-	Kec. Kota Agung, Kec. Kota Agung Timur, Kec. Kota Agung Barat, Kec. Gisting, Kec. Gunung Alip, Kec. Talang Padang, Kec Pugung, Kec. Wonosobo.
	b. Wilayah jarak Sedang/ Menengah	1.500.000	-	Kec. Sumber rejo, Kec. Pulau Panggung, Kec. Air Naningan, Kec. Bandar Negeri Semuong, Kec. Semaka, Kec. Pematang Sawa, Kec. Bulok, Kec. Limau.
	c. Wilayah jarak Jauh/ Barat	3.000.000	-	Kec. Ulu Belu, Kec. Kelumbayan, Kec. Kelumbayan Barat, Kec. Cukuh Balak.

II. Bangunan/Gedung/Lahan Sawah

No.	JENIS BARANG DAERAH	BESAR TARIF (Rp)			KET
		Per Hari	Per Bulan	Per Tahun	
1	2	3	4		5
A.	Gedung Islamic Center (Pusdai), beserta fasilitasnya				
	1. Aula Utama Non AC	200.000			
	2. Aula Utama AC	550.000			
	3. Aula Pertemuan I-III	100.000			
	4. Asrama 1 dan 2 - AC - NON AC	100.000 75.000			Per Kamar
	5. Lapangan Masjid	100.000			
	6. Lapangan Asrama	75.000			
	7. Sound System	500.000			
	8. Kursi	1.000			Per Kursi
B.	Gedung Serba Guna	300.000			Lokasi GSG didepan Kecamatan Kota Agung
C.	Gedung PKK	300.000			
D.	Gedung Dharma Wanita	700.000			
E.	Aula PPKAD - Gedung dan sound sytem - Kursi	350.000 1.000			Per Kursi

No.	JENIS BARANG DAERAH	BESAR TARIF (Rp)			KET
		Per Hari	Per Bulan	Per Tahun	
1	2	3	4		5
F.	Gedung Seba Guna Dinas Pendidikan - Gedung dan sound sytem - Kursi	350.000 1.000			Per Kursi
G.	Aula Bappeda - Gedung dan sound sytem - Kursi	350.000 1.000			Per Kursi
H.	Mess Pemda - Umum - PNS/TKS Pemda Tanggamus - Sewa Bulanan Mess PNS/TKS Pemda Tanggamus	75.000 50.000	750.000		Per Kamar Untuk PNS/TKS sudah di diskon
I.	Lahan BPP Kota Agung Luas 0,75 Ha	-	-	1.875.000	
J.	Lahan BPP Wonosobo Luas 1,5 Ha	-	-	3.750.000	
K.	Lahan BPP Talang Padang Luas 1,5 Ha	-	-	3.750.000	

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 13 Januari 2017


Plt.BUPATI TANGGAMUS,

dto

SAMSUL HADI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 13 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



MUKHLIS BASRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2017
NOMOR 146

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,
PROVINSI LAMPUNG : (10/428/TGS/2016)